



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpstsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
 Nomor : 420/ 17 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB213221 Tanggal 22 September 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik / Pengelola : **LINUS GUSTJIK**
 Nama Pimpinan : **IKE CARNELIA, S.SH**
 Alamat : **JL. RADEN WIJAYA KEL. THEHOK KEC. JAMBI SELATAN KOTA JAMBI**

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 / 12 / 2026

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 14 / 12 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI


F A H M I, S P

PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004